



PERJANJIAN SEWA MENYEWA
ANTARA
PT. BANK BPD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CABANG WONOSARI
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 0040 / HT 0500
NOMOR : 415.4/PK/10/2015
TENTANG
SEWA MENYEWA SATU BIDANG TANAH UNTUK PENEMPATAN
ANJUNGAN TUNAI MANDIRI
DI KOMPLEK DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini, Kamis, tanggal Sembilan, bulan April, tahun Duaribu Limabelas, bertempat di Wonosari, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : YUSTINA OCTAVIANI, SE., MM.
Jabatan : Pemimpin Cabang PT. Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Wonosari.
Alamat : Jalan Brigjen Katamso Nomor 4 Wonosari, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili PT. Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan di Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Nama : Ir. BUDI MARTONO, M. Si
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Alamat : Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari Gunungkidul, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang berkedudukan di Wonosari Kabupaten Gunungkidul, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Bahwa terlebih dahulu memperhatikan Surat Persetujuan Bupati Gunungkidul tentang Persetujuan Sewa Menyewa Nomor 590/0961.a, tanggal 6 Maret 2015 dan Berita Acara Negosiasi Harga Sewa Nomor 974/00646 tanggal 12 Maret 2015, maka PARA PIHAK menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Satu Bidang Tanah untuk Penempatan Anjungan Tunai Mandiri di Komplek Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Dasar Perjanjian Sewa Menyewa :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penatausahaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penatausahaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;



11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Sewa Menyewa ini adalah sebagai bentuk komitmen bersama PARA PIHAK untuk dapat menyelenggarakan Perjanjian Sewa Menyewa Satu Bidang Tanah untuk Penempatan Anjungan Tunai Mandiri di Komplek Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Tujuan Perjanjian Sewa Menyewa ini adalah untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi Pegawai Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan masyarakat Gunungkidul, khususnya dalam pelayanan perbankan.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Perjanjian Sewa Menyewa ini adalah satu bidang Tanah yang terletak di Komplek Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul dengan ukuran 3 meter x 3 meter.
- (2) Ruang lingkup kerja sama yaitu :
 - a. PIHAK KESATU menyewa kepada PIHAK KEDUA Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Peruntukan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. Besaran dan Cara pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KESATU;

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU :
 - a. PIHAK KESATU berhak menggunakan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk penempatan Anjungan Tunai Mandiri;
 - b. PIHAK KESATU berhak menempatkan bangunan Anjungan Tunai Mandiri sebagaimana tersebut huruf a sesuai kesepakatan PARA PIHAK;

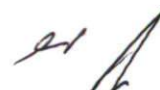


- c. PIHAK KESATU berhak menggunakan sarana/prasarana umum yang berada di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul untuk keperluan nasabah;
 - d. PIHAK KESATU wajib membayar Biaya Sewa Tanah dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam Pasal 5;
 - e. PIHAK KESATU wajib melakukan pemasangan jaringan listrik dan jaringan telepon tersendiri untuk kepentingan PIHAK KESATU dan biaya yang ditimbulkan menjadi beban PIHAK KESATU;
 - f. PIHAK KESATU wajib menjaga keamanan dan memelihara Anjungan Tunai Mandiri yang dibangun, sehingga tetap dapat dipergunakan dengan baik selama jangka waktu perjanjian;
 - g. PIHAK KESATU wajib membongkar bangunan dan mengembalikan seperti bentuk semula apabila Perjanjian sudah berakhir dan tidak diperpanjang kembali.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. PIHAK KEDUA berhak memberi teguran kepada PIHAK KESATU apabila bangunan Anjungan Tunai Mandiri yang telah dibangun dalam keadaan rusak dan tidak terawat akibat kelalaian PIHAK KESATU;
 - c. PIHAK KEDUA wajib menyediakan lokasi untuk penempatan bangunan Anjungan Tunai Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);

Pasal 5

BESARNYA BIAYA SEWA DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Besarnya Biaya Sewa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) setiap tahun.
- (2) Pembayaran Sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lambat pada akhir Triwulan II setiap tahun.
- (3) Pembayaran disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Bendahara Penerima pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.



Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Sewa Menyewa ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Perjanjian Sewa Menyewa ini ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal 8 April 2018 dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

Pasal 7
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Pengakhiran Perjanjian Sewa Menyewa ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Sewa Menyewa ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Sewa Menyewa ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Dalam hal Sewa Menyewa ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Hak dan Kewajiban yang belum selesai dilaksanakan.

Pasal 8
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Sewa Menyewa ini dibuat secara tertulis dan atau lisan oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk penyampaian dokumen atau pemberitahuan bagi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

PT. Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta

Cabang Wonosari

Jalan Brigjen Katamso Nomor 4 Wonosari Gunungkidul

Nomor Telepon : (0274) 391801, 391802, 391045

Nomor Faksimili : (0274) 391217



b. PIHAK KEDUA

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Gunungkidul.

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari Gunungkidul.

Nomor Telepon : (0274) 391083

Nomor Faksimili : (0274) 393164

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian akibat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, atau disebabkan adanya peraturan perundang-undangan, ordonansi pemerintah, atau karena dengan alasan tindakan lain atau tindakan Pemerintah, atau sebab apapun yang sifatnya sama seperti hal-hal tersebut, baik dinyatakan secara resmi atau tidak yang berada diluar kekuasaan PARA PIHAK.
- (2) Jika terjadi keadaan kahar tidak ada satu Pihak pun yang akan bertanggung jawab terhadap pihak lain atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa akibat "Keadaan Kahar (*Force Majeure*)" dan PARA PIHAK akan dibebaskan terhadap hak dan kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Sewa Menyewa ini.

Pasal 10

SANKSI

- (1) PIHAK KEDUA dapat memberikan sanksi kepada PIHAK KESATU apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Sewa Menyewa ini.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa pemutusan Perjanjian Sewa Menyewa secara sepihak oleh PIHAK KEDUA, dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 KUH Perdata.
- (3) Apabila terjadi keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Sewa Menyewa ini, PIHAK KESATU dikenakan denda 5 % (lima per seratus) dari besarnya sewa setiap tahun.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan isi Perjanjian Sewa Menyewa ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara PARA PIHAK.
- (2) Apabila dengan jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk mengajukan penyelesaian ke Pengadilan Negeri Wonosari.

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Addendum dan atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewa Menyewa ini.
- (2) Perjanjian Sewa Menyewa ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,

Ir. BUDI MARTONO, M.Si.



PIHAK KESATU,

YUSTINA OCTAVIANI, SE., MM.

**BERITA ACARA NEGOSIASI HARGA SEWA TANAH
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Nomor : 974 /00646

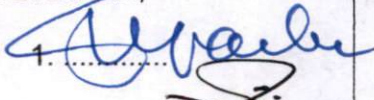
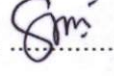
Pada hari ini, Kamis, tanggal Duabelas, bulan Maret, tahun Duaribu Limabelas, pukul 09.00. WIB. bertempat di Ruang Kepala DPPKAD Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat negosiasi harga sewa Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk penempatan Anjungan Tunai Mandiri PT. Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama : Drs. Supartono, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul
- b. Nama : Prihatin Eka Widada, SE., MT.
Jabatan : Kepala Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Gunungkidul
- c. Nama : Suratmiari, S.S., MIDS, M.Ec.Dev.
Jabatan : Kepala Seksi Pendayagunaan Aset Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Gunungkidul
- d. Nama : Hadi Hendro Prayoga, SIP.
Jabatan : Kepala Subbagian Kerja Sama Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Gunungkidul
- e. Nama : Yustina Octaviani, SE., MM.
Jabatan : Pemimpin Cabang PT. Bank BPD DIY Cabang Wonosari

setelah dilaksanakan tanya jawab dengan berbagai argumentasi dan negosiasi antara Pihak Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan Pihak PT. Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta, para pihak bersama-sama sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk penempatan Anjungan Tunai Mandiri PT. Bank BPD DIY, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Disepakati harga Sewa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk penempatan Anjungan Tunai Mandiri PT. Bank BPD DIY adalah sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) per tahun sesuai Negosiasi Harga terlampir.
2. Jangka waktu sewa disepakati selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 9 April 2015 hingga tanggal 8 April 2018.
3. Pembayaran sewa dilaksanakan paling lambat pada akhir Triwulan II setiap tahun
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Berita Acara ini, diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK YANG MENYEWA,	PIHAK YANG MENYEWAKAN,
 Yustina Octaviani, SE., MM.	1. Drs. Supartono, M.Si.  2. Prihatin Eka Widodo, SE., MT.  3. Suratmiari, S.S., MIDS, M.Ec.Dev.  4. Hadi Hendro Prayoga, SIP. 

LAMPIRAN : BERITA ACARA NEGOSIASI HARGA SEWA TANAH PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL UNTUK ATM PT. BPD DIY

Nomor : 974/00646 tanggal 12 Maret 2015

No.	Sewa Tanah	Valume/Sat	HPS/OE		Penawaran yang diajukan		Hasil Negosiasi	
			Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Sewa Tanah Milik Pemkab Gunungkidul di Komplek Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul	± 9 m ²	4.500.000,00	4.500.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
				4.500.000,00		3.600.000,00		4.000.000,00

PIHAK YANG MENYEWA,



Yustina Octaviani, SE., MM.
Pemimpin Cabang

PIHAK YANG MENYEWAKAN,

1. Drs. Supartono, M.Si.

2. Prihatin Eka Widada, SE.,MT.

3. Suratmiari, SS.,MIDS,M.Ec.Dev. 3.

4. Hadi Hendro Prayoga, SIP

4.



BUPATI GUNUNGKIDUL

PERSETUJUAN SEWA MENYEWA

No. 590/0961.a

Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan bahwa Barang Daerah yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dimanfaatkan guna mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah serta meningkatkan penerimaan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami memberikan persetujuan Sewa Menyewa Satu Bidang Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Gunungkidul seluas 3m x 3m terletak di Komplek Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul untuk penempatan Anjungan Tunai Mandiri PT. Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun ketentuan Sewa Menyewa adalah sebagai berikut :

- Penyewaan barang milik daerah hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan daya guna barang milik daerah.
- Penyewaan barang milik daerah tidak merubah status hukum kepemilikan.
- Selama jangka waktu perjanjian, barang tersebut tidak dimanfaatkan untuk kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- Hasil penyewaan merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- Untuk menindaklanjuti persetujuan ini perlu ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa antara Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul selaku Pengelola Barang Daerah dengan Pihak PT. Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Pelaksanaan sewa menyewa dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 6 Maret 2015

BUPATI GUNUNGKIDUL,



BADINGAH